

PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP)

Jl. Veteran No. 139 Purwakarta 41115 Telp/Faks 0264-8224794 Website: dpmptsp.purwakartakab.go.id Email: info@dpmptsp.purwakartakab.go.id

PERSETUJUAN IZIN PENDIRIAN PROGRAM ATAU SATUAN PENDIDIKAN

Nomor: 421/IPPSP- 0325 /DPMPTSP/ 2021

Sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan, Pemerintah Kabupaten/Kota harus memberikan persetujuan/penolakan atas Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan yang telah dikeluarkan oleh Lembaga Online Single Submission (OSS).

Berdasarkan:

- 1. Nomor Induk Berusaha (NIB) Nomor 0248010242119 tanggal 21 Desember 2020 dan Izin Usaha tanggal 21 Desember 2020 yang diterbitkan oleh Lembaga Online Single Submission (OSS).
- 2. Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta Nomor 848/200/PAUD DAN PNF Tanggal 8 Januari 2021

Dengan ini Pemerintah Kabupaten Purwakarta Menyetujui Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan Kepada:

Nama Penyelenggara

YAYASAN AT-TAWAKAL AL-ANSHORI

2 Nama Satuan Pendidikan **KB MELATI 2**

3 Alamat Satuan Pendidikan

Jl. Raya Sadang - Subang Kp. Mekar Jaya RT. 003 RW. 001 Desa. Cijaya Kec. Campaka Kab. Purwakarta

Jenis Pendidikan

: Non Formal

5 Kegiatan Usaha : 85133 Pendidikan Kelompok Bermain

Persetujuan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya

Ditetapkan di

: Purwakarta

Pada Tanggal : 26 Januari 2021

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU: KABUPATEN PURWAKARTA

R. MUCHAMAD NURCAHJA, ST., MM.

Pembina Tk. I NIP. 19731102 199901 1 001

Tembusan disampaikan kepada Yth:

- 1. Bupati Purwakarta
- 2. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Purwakarta



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP)

Jl. Veteran No. 139 Purwakarta 41115

Telp/Fax. 0264-8224794 email: bpmptsp@purwakartakab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PURWAKARTA

NOMOR: 421/IPSPN-0326/DPMPTSP/2021 TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN NON FORMAL

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Menimbang

- a. surat permohonan izin Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal yang diselenggarakan masyarakat dari Tuan SITI IDAH ROSIDAH selaku pimpinan KB MELATI 2 Nomor: 08/PAUD-MEL2/XII/2020 Tanggal 15 Desember 2020;
- b. bahwa permohonan yang bersangkutan telah mendapat rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta Nomor 848/200/PAUD DAN PNF tanggal 8 Januari 2021;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada hruf a dan b, maka perlu menerbitkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purwakarta tentang lain Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal.

Mengingat

- Undang-undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerahdaerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 - Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - Undang undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah (LNRI Tahun 2014 Nomor 244, TLNRI Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (LNRI Tahun 2015 Nomor 58, TLNRI Nomor 5679);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (LNRI Tahun 2010 Nomor 23, TLNRI Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (LNRI Tahun 2010 Nomor 112, TLNRI Nomor 5157)
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 877);
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2014, Nomor 1279);
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan (berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 896)
 - Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 118 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purwakarta

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA

Memberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan kepada:

Nama Penyelenggara : YAYASAN AT-TAWAKAL AL-ANSHORI

Nama Satuan Pendidikan : KB MELATI 2

Jalur Pendidikan : Non Formal

Jenis Pendidikan : Kelompok Bermain (KB)

Jenjang Pendidikan : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD

Nama Penanggung Jawab : SITI IDAH ROSIDAH

Alamat Sekolah : Jl. Raya Sadang - Subang Kp. Mekar Jaya RT. 003 RW, 001

Desa, Cijaya Kec, Campaka Kab. Purwakarta

KEDUA

 Mewajibkan pemegang izin sebagaimana tersebut dalam diktum PERTAMA untuk mentaati ketentuan sebagaimana terlampir di halaman belakang surat keputusan ini

KETIGA

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Dikeluarkan di Pada Tanggal PURWAKARTA 26 Januari 2021

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PURWAKARTA

BEBAS RETRIBUSI